

# PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT DALAM PARADOKS ETIKA DAN HUKUM

**Fradhana Putra Disantara**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jl. Kalimantan No.76, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121, Email: [dfradhana@gmail.com](mailto:dfradhana@gmail.com)

## Abstrak

Hukum dan etika memiliki keterkaitan diantara keduanya. Namun, tak jarang terjadi pertentangan antara hukum dengan etika. Fenomena tersebut sebagaimana terjadi pada kasus pembatalan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Keputusan Presiden sebagai tindak lanjut putusan etik yang bersifat final dan mengikat dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Kedua bahan hukum tersebut diinventarisasi untuk memperoleh analisis hukum yang bersifat preskriptif; serta memberikan studi konseptual holistik tentang masalah hukum yang dibahas. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan etika dalam instrumen hukum di Indonesia berkenaan dengan infrastrukturisasi dan putusan etik; serta menganalisa enigma antara hukum dan etika pada suatu kasus dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan putusan DKPP adalah sederajat dengan putusan peradilan hukum. Di sisi lain, kedudukan norma etika dan hukum di Indonesia adalah sederajat; dan bersumber pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Berdasarkan perspektif teori keadilan bermartabat, pembatalan Keputusan Presiden sebagai tindak lanjut putusan peradilan etik dari DKPP sejatinya telah menciderai tiga fungsi hukum. Dengan demikian, perlu adanya pembedaan antara Keputusan Presiden yang merupakan produk hukum administratif; serta Keputusan Presiden yang merupakan tindak lanjut putusan peradilan etik DKPP.

**Kata kunci:** Hukum dan Etika, Keadilan Bermartabat, DKPP, Peradilan Etik.

### **Abstract**

*The law and ethics have a relationship between the two. However, there are often conflicts between law and ethics. This phenomenon is as happened in the case of cancellation by the State Administrative Court (PTUN) of the Presidential Decree as a follow-up to the ethical decision that is final and binding from the Election Organizing Honorary Council (DKPP). This study uses a statutory and conceptual approach by using primary and secondary legal materials. The two legal materials are inventoried to obtain a prescriptive legal analysis and provide a holistic conceptual study of the legal issues discussed. This legal research aims to analyze the position of ethics in legal instruments in Indonesia concerning infrastructure and ethical decisions and to investigate the enigma between law and ethics in one case in the perspective of a dignified justice theory. The study results show that the DKPP decision's position is equivalent to a legal court decision. On the other hand, the role of ethics in legal instruments in Indonesia is equal; and is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the perspective of the theory of dignified justice, the cancellation of the Presidential Decree as a follow-up to the ethical judgment of the DKPP has 'abused' the three legal functions. Thus, it is necessary to distinguish between Presidential Decrees, which are products of administrative law and the Presidential Decree, which is a follow-up to the decision of the DKPP ethical court.*

**Keywords:** *Law and Ethics, Dignified Justice, DKPP, Ethics Court.*



## I. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum di masyarakat senantiasa dipengaruhi oleh berbagai norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat (Pojanowski, 2021). Norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan menjadi unsur internalisasi pembentukan dan perkembangan hukum; terlebih memberikan 'aroma' moralitas di setiap proses kristalisasi ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Proses tersebut merupakan hal yang lumrah, oleh sebab norma-norma yang hidup di masyarakat senantiasa berkelindan antara satu dengan yang lain untuk membentuk suatu kekuatan legitimasi moral (Brinkmann, 2020); dengan saling melengkapi dan berjalan beriringan. Meskipun demikian, norma hukum merupakan norma yang paling efektif untuk diterapkan. Oleh sebab, norma hukum memiliki karakter 'imperatif dan fakultatif universal' serta diterima sebagai pemandu kehidupan manusia.

Hukum sebagai pedoman kehidupan sosial masyarakat tentunya memerlukan nilai-nilai etika dan moralitas sebagai pemandu bekerjanya hukum (Menon, 2020). Pada hal tersebut, hukum dikonstruksikan sebagai pancaran dari moral. Oleh karena itu, hukum tidak hanya dimaknai secara tekstual yang hanya berorientasi pada aspek aturan hukum formal dan tertulis. Hukum harus dimaknai secara lebih luas; terutama dengan memahami hukum tidak tertulis serta peran nilai moral sebagai pemandu hukum. Oleh karena itu, bekerjanya hukum di ruang sosial kemasyarakatan juga dipengaruhi oleh peran hukum tidak tertulis serta nilai-nilai etika dan moral. Etika lahir dari gagasan lokal yang diwujudkan dalam tindakan yang baik menurut masyarakat itu sendiri. Bahkan, masyarakat yang senantiasa hidup dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dapat berdampak pada hasil positif dalam penilaian hukum; oleh sebab, setiap masyarakat akan berusaha menjaga kehormatan mereka mengenai keyakinan atas sesuatu adalah 'benar' atau 'salah'.

Dengan demikian, apabila masyarakat memiliki keyakinan yang kuat tentang apa yang mereka anggap benar secara etis dan moral; mereka akan menyetujui apa yang benar secara hukum pula. Sehingga, apabila warga negara mematuhi asas-asas moralitas dan prinsip-prinsip etika; maka sebagian besar warga negara tersebut dapat dipastikan akan 'taat Hukum' guna

mematuhi sistem hukum maupun sistem etika dan moralitas. Bahkan, dalam kajian yuridis normatif; terdapat studi tentang etika profesi hukum (Qamar & Salle, 2019). Studi tersebut menunjukkan bahwa seluruh praktik hukum harus mencerminkan senantiasa jujur, bermoral, dan kompeten. Tidak hanya itu, Aristoteles menganggap bahwa etika adalah sesuatu hal yang memiliki kuantitas dan kualitas dari sekedar konsep hukum (L. D. Johnson & Koenig, 2020); oleh sebab perilaku etis dianggap sebagai pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk kebaikan bersama demi terciptanya kesejahteraan umat manusia.

Etika yang bersifat abstrak terbukti dapat memengaruhi pembangunan kajian di bidang hukum (Cairns, 2019); baik secara prinsip maupun praktik. Meski hukum dan etika memiliki keterkaitan diantara keduanya; namun tindakan hukum yang absah dapat dianggap sebagai tindakan tidak etis, dan ada pula tindakan etis yang dianggap sebagai suatu hal yang illegal (Rhode et al., 2020). Seringkali, hukum dianggap sebagai suatu sistem yang dimaksudkan untuk memisahkan aspek etika dan moralitas demi tegaknya kepastian ketentuan-ketentuan di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tak jarang terjadi pertentangan antara hukum dengan etika. Pertentangan atau 'benturan' antara norma hukum dan norma etika salah satunya terjadi dalam kasus Evi Novida Ginting yang merupakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Permasalahan ini terjadi karena putusan Peradilan Tata Usaha Negara membatalkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Hormat anggota KPU Evi Novida Ginting masa jabatan Tahun 2017-2022.

Padahal, Keputusan Presiden R.I. No. 34/P Tahun 2020 sejatinya merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Evi Novida Ginting dari anggota KPU. Dalam hal ini, diperlukan perspektif teori keadilan bermartabat untuk menganalisis pertentangan antara norma etika dan norma hukum dalam kasus Evi Novida Ginting. Benturan antara norma etika dan hukum sebagaimana dalam kasus Evi Novida Ginting tersebut relevan jika dilihat dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hal ini dikarenakan dalam teori keadilan

bermartabat dijelaskan bahwa upaya untuk mewujudkan keadilan tidak hanya dilaksanakan dengan menegakkan norma hukum, tetapi juga perlu menegakkan norma sosial-kemasyarakatan salah satunya berupa norma etika. Dari uraian permasalahan tersebut, maka sejatinya penelitian ini hendak menjawab permasalahan benturan antara norma hukum dan norma etika dalam kasus Evi Novida Ginting. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas dua rumusan masalah; yaitu: (i) Bagaimana kedudukan etika dalam instrumen hukum di Indonesia ? dan (ii) Bagaimana permasalahan benturan antara norma hukum dan norma etika dalam perspektif teori keadilan bermartabat?

Penelitian mengenai norma hukum dan norma etika sejatinya telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Gladwin Lukman, Findy, Indra Kho, Edric Victori (2020) tentang Batas Tanggung Jawab Hukum dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat dalam Persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif-kualitatif dengan hasil penelitian berupa perlunya adanya batas antara tanggungjawab etika dan hukum advokat dalam praktik di pengadilan Pada hal tersebut, penegasan mengenai pertanggungjawaban etika advokat adalah apabila advokat melanggar kode etik profesi advokat yang terdapat dalam Bab IX Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Harmoko M. Said (2021) tentang Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia yang merupakan penelitian dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan adanya peradilan etik bagi penyelenggara negara sehingga diharapkan penyelenggara negara dapat menaati hukum (*rule of law*) serta kode etik (*rule of ethics*) secara bersamaan.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative adalah serangkaian upaya untuk mendapatkan kebenaran koherensi dengan identifikasi perihal relevansi antara peraturan yang berlaku dengan norma yang termaktub relevansi prinsip hukum terhadap norma

peraturan, dan keselarasan atas tindakan hukum terhadap prinsip atau norma hukum (Marzuki, 2017). Penelitian ini berorientasi untuk mengkaji pertentangan norma hukum dengan norma etika; yang seyogyanya norma hukum dan norma etika haruslah berjalan beriringan dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori keadilan bermartabat guna menganalisis permasalahan antara pertentangan norma hukum dan norma etika. Pisau analisis berupa Teori Keadilan Bermartabat dipilih dengan harapan bahwa gagasan menegakkan norma dalam Teori Keadilan Bermartabat tidak hanya sekedar menegakkan norma hukum; termasuk juga norma etika sebagai bagian dari norma sosial-kemasyarakatan. Penggunaan teori keadilan bermartabat sebagai pisau analisa dikarenakan teori tersebut merupakan teori hukum yang dibangun di Indonesia, hasil rancang bangun anak bangsa Indonesia sendiri. Sehingga, teori ini menggunakan material (bahan baku) yang diambil di dalam yurisdiksi Indonesia, mencoba sedapat mungkin tidak menggunakan material (bahan-bahan hasil pemikiran) di luar yurisdiksi Indonesia; kecuali dalam konteks *comparative laws*. Begitu pula kerangka dan sistem berpikir atau konstruksi teori ini adalah murni suatu konstruksi orisinil Bangsa Indonesia. Buktinya, teori Keadilan Bermartabat tidak menyadur atau menyesuaikan pemikiran Barat, seperti misalnya menyadur konsep *law as a social engineering* (Roscoe Pound), atau hukum responsif (Nonet and Zelnick). Teori Keadilan Bermartabat disebut sebagai bermartabat karena pemikiran tentang keadilan berbasis pada kearifan lokal, kearifan bangsa sendiri, tidak bergantung kepada kearifan impor (Prasetyo, 2019b); tanpa ada maksud sama sekali untuk mengecilkkan keunggulan pemikiran bangsa-bangsa beradab. Di sisi lain, Teori Keadilan Bermartabat memandang etika dan moralitas sebagai hal yang wajib terkandung di dalam setiap instrumen hukum yang dibentuk; mengingat nilai-nilai khas yang tumbuh berkembang di masyarakat berasal dari kepatutan dan kebiasaan yang menjadi kebudayaan *tindak tanduk*. Dengan demikian, aspek etika dan moralitas dianggap sebagai 'jiwa hukum' bangsa Indonesia. Bermartabat sebagai suatu teori hukum bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum. Bahan hukum

primer meliputi peraturan perundang-undangan yang digunakan acuan dalam penelitian ini, meliputi: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) 1945, Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahan hukum sekunder meliputi: buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan peradilan etik serta teori keadilan bermartabat. Bahan non-hukum meliputi buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan etika (filsafat moral) serta kamus hukum. Ketiga bahan hukum tersebut dikumpulkan serta diinventarisir oleh peneliti dengan menggunakan metode studi kepustakaan untuk mendapatkan preskripsi atas isu hukum yang dikaji. Kemudian, peneliti menggunakan analisa data menggunakan pola deduksi untuk menjelaskan berbagai norma peraturan yang berkaitan dengan isu hukum terlebih dahulu kemudian menjelaskan tentang fakta hukum kemudian. Analisa data tersebut disusun secara sistematis, teratur, logis, saksama, dan dideskripsikan secara holistik dan rinci. Dengan demikian, pola penalaran tersebut disusun secara sistematis sehingga tercapai suatu kesimpulan dari isu hukum yang dikaji.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Etika Dalam Instrumen Hukum Di Indonesia: Infrastrukturalisasi Dan Putusan Etik

Etika merupakan konsep yang menggambarkan atas suatu perilaku manusia dengan justifikasi umum bahwa tindakannya adalah benar atau salah (Wormser, 1933). Bukan hanya menjadi salah satu cabang filsafat moral yang memandu orang tentang perbuatan yang sebaik dan sehendaknya, etika telah menjadi dasar revolusi dari terbentuknya hukum formal, mengingat etika memiliki nilai-nilai moralitas yang abstrak di dalamnya. Perihal di atas perkuat dengan pendapat Jean Jacques Rousseau yang menyatakan bahwa etika sebagai keadaan alami manusia yang

berawal dari perspektif manusia yang senantiasa bersandar pada sumber daya alam (Noone, 1972); hanya saja kala itu tidak terdapat persaingan antar manusia, sehingga kemungkinan adanya konflik sangatlah kecil. Hal tersebutlah yang mendasari munculnya teori kontrak sosial yang memberikan pemahaman bahwa hukum yang ditegakkan oleh masyarakat -termasuk pemerintah- harus bernuansa etika dan kemudian diformalkan dalam suatu bentuk pengambilan keputusan etis yang baik bagi secara individu maupun kolektif (Riley, 2009).

Namun, seiring perkembangan zaman dan bertambahnya populasi masyarakat yang ada di dunia ini menuntut manusia membutuhkan 'kekuatan legitimasi' agar dapat melakukan sesuatu secara absah (N. Johnson, 2020). Terlebih, cara orang memenuhi kebutuhan tersebut senantiasa berubah; oleh sebab orang-orang mulai hidup bersama dalam komunitas sosial, khususnya keluarga. Implikasinya, terdapat pembagian kerja yang berada di dalam suatu lingkungan keluarga dan/atau sosial. Berdasarkan pembagian kerja itulah terdapat penemuan-penemuan teknologi maupun non teknologi yang berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk membuat mobilitas manusia lebih mudah dan praktis dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari; sebagaimana pendapat M. Biagioli (Biagioli & Buning, 2019). Meskipun demikian, dengan adanya penemuan-penemuan ini akan berdampak pada timbulnya waktu senggang yang menyebabkan adanya kedekatan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain (Sidorenko & Von Arx, 2020).

Sehingga, terciptalah suatu sistem nilai publik yang relevan dengan perkembangan zaman pada saat itu pula. Oleh karena itu, tak keliru apabila L. Fuller berpendapat bahwa etika adalah salah satu bentuk revolusi sosial yang menjaga adanya nilai-nilai moral pada setiap perubahan hidup manusia (Woozley & Fuller, 1966). Transformasi budaya hukum manusia yang mempengaruhi segala aspek aktivitas dari manusia itu sendiri akhirnya berdampak pada urgensi adanya standar hukum dan standar etika sebagai pedoman ber hukum manusia (Morris, 1996). Penilaian atas standar hukum berbeda dengan standar etika; oleh sebab, penilaian standar hukum

merupakan standar yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diterbitkan oleh lembaga negara dan cenderung dilakukan oleh lingkup pengadilan umum dan/atau pengadilan hukum khusus (Thompson, 2019). Sedangkan standar etika menetapkan bahwa seseorang wajib melakukan segala sesuatu yang benar untuk dilakukan dalam semua aspek kehidupan (Economides & de Rezende Alvim, 2020); oleh sebab etika melibatkan pemikiran manusia dan juga perasaan manusia. Standar etika kerap kali muncul menjadi bagian dari aspek teologis (Duarte d'Almeida, 2021). Kemudian, seiring perkembangan zaman, etika ditempatkan pada objek kajian strategis; yaitu ilmiah dan filsafat (ontologi). Selanjutnya, pada masa positivisme; muncul kesadaran etika untuk ditulis sebagaimana yang lumrah disebut dengan kode etik (Rhode et al., 2020).

Pada masa awal abad 20, kode etik diidentikkan dengan pakta integritas; namun perihal penegakan etik, belum dibahas hingga pertengahan abad (Lucy, 2020). Oleh karenanya, pada akhir abad 20 muncul berbagai pendapat tentang urgensi penegakan etik. Pendapat yang telah berkembang dan diterima oleh umum maka akan menjadi pendapat umum; atau disebut dengan doktrin. Konsekuensinya, doktrin dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum (Rhode et al., 2020). Bilamana menjadi umum, suatu pendapat dapat diadopsi dijadikan sebagai kebijakan publik atau materi undang-undang (Pojanowski, 2021). Oleh karenanya, doktrin tersebut melahirkan berbagai pemikiran untuk membentuk suatu lembaga penegak kode etik atau yang biasa disebut dengan infrastrukturisasi etik. Mengapa infrastrukturisasi etik perlu diwujudkan? Oleh karena, tugas hukum dan tugas etis cenderung tidak selalu sesuai (Frost, 2004); mengingat salah satu hal mungkin menganggap sesuatu yang benar, namun di sisi lain hal dianggap tidaklah absah. Mengapa demikian? Pada pengertiannya, hukum merupakan kata yang menggambarkan segala aktivitas yang menyangkut instrumen hukum dan mekanismenya (Sinnott, 2020).

Hukum berkaitan dengan segala proses, praktikum prosedur, bahasa, budaya, prinsip, teori dan konsep lain yang berkaitan dengan sistem hukum

yang sedang berjalan (Iovan, 2020). Perihal tersebut berbeda dengan etika yang berakar pada moral dan persepsi umum masyarakat tentang benar atau salahnya suatu tindakan atau perilaku. Etika tidak selalu berkaitan dengan hukum, mengingat standarisasi etika cenderung berdasarkan atas kebudayaan atau kebiasaan masyarakat setempat (Waluchow, 2002). Bahkan, menurut C. Arjona, etika dan hukum acapkali berbenturan dan bekerjasama dalam satu kasus sama lain; oleh sebab keduanya digunakan pada konteks yang sama dalam hal atau isu yang sama pula (Arjona, 2019). Di sisi lain, hukum dan etika pada saat ini acapkali dipertentangkan. Oleh karena, etika tidak memberikan sanksi sebagai bentuk dan/atau justifikasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh manusia; sedangkan hukum memiliki konsepsi sanksi dan/atau justifikasi apabila seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum (Priel, 2019). Meski etika tidak dapat dipaksakan, tidak dapat dipublikasikan, dan tidak wajib untuk dipatuhi; namun konstruksi hukum yang dibuat oleh para penguasa cenderung menginternalisasi aspek moralitas dan etika yang hidup di dalam lingkungan masyarakat.

Meskipun demikian, tindakan yang melanggar etik seringkali tidak dianggap sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum; sebagaimana pendapat Posner yang menyatakan bahwa naluri moral seseorang merupakan hal yang abstrak, sehingga tidak dapat ditelaah lebih dalam dan luas oleh hukum yang formal-prosedural (Posner, 1998). Bahkan, menurut Elizabeth Shaw, etika mengkehendaki sesuatu untuk kita ikuti; sedangkan hukum menegakkan perilaku yang diharapkan untuk kita ikuti (Shaw, 2019). Sehingga, kedua hal tersebut menyasar pada perbedaan penilaian sekaligus pengambilan keputusan dari perspektif seseorang maupun institusi. Sisi etika yang abstrak membutuhkan rekonstruksi dan revitalisasi yang berakar pada ayat-ayat konstitusi suatu negara untuk mencerminkan bahwa cita-cita hukum bangsa dan jiwa bangsa senantiasa menerangi perjalanan kewibawaan hukum di dalam suatu negara (Lynch & Perry, 1984). Contohnya, prolog konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan bahwa tujuan pemerintah adalah 'memastikan ketenangan dalam negeri' (Parpworth, 2020a); hal tersebut merupakan pernyataan netral secara etis.

Fenomena tersebut bersandar pada ketentuan-ketentuan -peraturan perundang-undangan yang saat itu tengah berlaku dan/atau berasal dari persepsi orang-orang yang berkaitan dengan tindakan tersebut maupun di luar tindakan tersebut.

Terlebih, setiap tindakan hukum akan absah bagi setiap orang di dalam suatu masyarakat yang menerapkan perangkat hukum yang sama (Mak et al., 2020). Sedangkan setiap bagian dari etika yang diakui oleh masyarakat merupakan persepsi alamiah dan kebiasaan individu yang berada di dalam suatu lingkungan tertentu. Oleh karena itu, tak salah apabila Wormser menyebut bahwa etika memiliki perspektif secara subjektif dan personal yang bergantung pada standar baik buruknya menurut individu seseorang (Wormser, 1933); sedangkan hukum memiliki pandangan yang lebih objektif oleh sebab peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum dalam suatu sistem hukum berlaku secara mengikat dan universal. Namun, etika merupakan dasar pembentuk dari suatu peraturan perundang-undangan atau hukum itu sendiri (Lucy, 2020). Oleh karena etika memiliki dasar moralitas yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Kedua hal ini menilai satu sama lain terhadap suatu perilaku manusia. Seringkali masalah etika dan hukum tidak dapat diselesaikan secara bersamaan di dalam suatu institusi yang sama.

Tentunya, tindakan yang berkaitan dengan etika tidak dapat diselesaikan di dalam suatu peradilan umum (Mak et al., 2020); sehingga permasalahan dan/atau pelanggaran berkenaan dengan etika, hendaknya diselesaikan di dalam badan peradilan etik. Di Indonesia, fungsionalisasi dan infrastrukturisasi etik dilakukan dengan memunculkan kebaruan organ penyelenggara Pemilu (Yasin, 2019); yang disebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut dengan DKPP). Hakikatnya, DKPP merupakan bagian dari penyelenggara Pemilu; sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI 1945. Pada Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI 1945, ditegaskan bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*". Secara umum, pemaknaan atas Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI 1945 dapat

dilihat dalam dua hal. *Pertama*, frasa “komisi pemilihan umum” dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI 1945 ditulis dengan huruf kecil; maknanya, istilah ini bukan merupakan istilah resmi dari badan penyelenggara Pemilu. Akan tetapi, bilamana pembentuk undang-undang meresmikan nama badan penyelenggara Pemilu secara resmi bernama ‘Komisi Pemilihan Umum’ atau yang lumrah disebut KPU; tentunya hal tersebut bukanlah merupakan masalah. Oleh sebab, penamaan suatu lembaga yang ditulis dengan huruf kecil dalam UUD NRI 1945 merupakan *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka yang merupakan kewenangan dari legislatif. Selain itu, oleh karena ditulis dalam huruf kecil, dimungkinkan pula bahwa penyelenggara Pemilu tidak hanya Komisi Pemilihan Umum saja; karena pada praktiknya juga terdapat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta DKPP.

*Kedua*, jika diinterpretasi secara ekstensif, maka pengertian frasa “komisi pemilihan umum” yang ditulis dengan huruf kecil sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI 1945; sejatinya dapat juga diartikan sebagai ‘penyelenggara pemilihan umum’ yang meliputi: KPU, Bawaslu serta DKPP. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak dicantumkan secara *expressive verbis* dalam UUD NRI 1945; namun DKPP tetaplah memiliki *constitutional importance* yang setara dan sederajat dengan KPU. Bahkan, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Pemilu) menegaskan bahwa: “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”.

Bilamana ditinjau berdasarkan interpretasi otentik terhadap Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemilu; dapat dipertegas bahwa DKPP sejatinya merupakan institusi yang memiliki satu kesatuan fungsi dengan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 24

Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”. Apabila diinterpretasi secara otentik, ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa DKPP merupakan lembaga peradilan etik yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Adanya peradilan etik merupakan dampak dari adanya gejala pemositifan norma etika yang membutuhkan lembaga penegak kode etik yang telah dituliskan untuk menjaga kehormatan suatu profesi atau institusi (Asshiddiqie, 2017). Pada konteks DKPP, maka kedudukannya sebagai peradilan etik bagi penyelenggara Pemilu menekankan bahwa institusi penyelenggara pemilihan umum (dalam hal ini KPU dan Bawaslu) merupakan institusi yang melaksanakan hajatan besar bernegara berupa pemilihan hukum sebagai representasi kedaulatan rakyat (Prasetyo, 2019a). Bahkan, menurut Saldi Isra, salah satu ciri negara yang menganut demokrasi konstitusional adalah adanya pemilihan umum yang bebas, bermartabat, serta berintegritas (*general and fair election*) (Isra, 2019).

Oleh karena itu, wajar jika penyelenggara Pemilu harus menjaga dan dijaga kode etiknya. Selain itu, adanya lembaga penegak kode etik yaitu DKPP menunjukkan bahwa penegakan kode etik diperlukan dalam menjaga marwah Pemilu yang merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang memerlukan kepercayaan publik yang tinggi (*trust*) (Asshiddiqie, 2018); sehingga, memerlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Kewenangan DKPP sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 159 Ayat (2) Undang-Undang Pemilu meliputi: memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain, memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik, dan memutus pelanggaran kode etik. Terkait dengan sifat putusan DKPP, dipertegas dalam Pasal 458 Ayat (13) Undang-Undang Pemilu bahwa, “*Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final*”

*dan mengikat*” serta Pasal 458 Ayat (14) Undang-Undang Pemilu yang mempertegas bahwa, “*Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP*”. Jika ditinjau dengan interpretasi sistematis; maka dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga peradilan etik, putusan DKPP bersifat final dan mengikat, sehingga wajib dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.

Sifat putusan DKPP yang final dan mengikat tersebut sejatinya dapat dibenarkan jika melihat pada kedudukan DKPP sebagai lembaga peradilan etik. Pada landasan konstitusional Indonesia yaitu Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Mahfud MD, makna negara hukum sejatinya harus dimaknai sebagai negara hukum khas Indonesia, yang lazim disebut sebagai negara hukum Pancasila dengan karakteristik prismatic (MD, 2012). Karakteristik prismatic dalam sistem hukum Pancasila yang bersifat khas Indonesia menekankan pada orientasi untuk mempertahankan nilai, moral, serta ciri khas kepribadian bangsa dengan diimbangi penggalian atas sistem hukum yang telah mapan di dunia, seperti halnya sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) serta sistem hukum *Anglo-Saxxon* (*Common Law*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peradilan etik berupa DKPP merupakan produk ‘ijtihad konstitusional’ bangsa Indonesia yang merupakan rekonstruksi dari praktik peradilan etik di dunia untuk kemudian dikembangkan menjadi DKPP (Prasetyo, 2017c).

Dengan demikian, pengertian Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 terkait dengan makna negara hukum harus diperluas. Negara hukum tidak hanya dimaknai secara sempit, tetapi makna negara hukum harus pula dimaknai sebagai negara hukum dan etika sebagai akibat rekonstruksi kedudukan UUD NRI 1945 sebagai norma tertinggi (Asshiddiqie, 2020). Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa, rekonstruksi kedudukan UUD NRI 1945 sebagai norma dasar sejatinya memperluas kedudukan UUD NRI 1945 itu sendiri (Asshiddiqie, 2018). Dengan kedudukannya sebagai norma dasar, maka UUD NRI 1945 menjadi norma hukum serta norma etika tertinggi yang mengatur dan mendasari berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal demikian tentu lebih luas jika hanya UUD NRI 1945 didudukan sebagai

hukum tertinggi. Sebagai norma tertinggi, UUD NRI 1945 juga perlu dimaknai secara mendalam; bahkan mengedepankan nilai-nilai moral konstitusional (*constitutional morality*). Oleh hal inilah, jika meminjam istilah dari Ronald Dworkin; maka UUD NRI 1945 harus dibaca secara *moral reading of constitution* (Himma & Bix, 2017). Dengan dibaca demikian, maka kedudukan UUD NRI 1945 sebagai norma tertinggi tentunya memerlukan pemahaman lebih luas karena tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga sekaligus norma etika.

Di sisi lain, keputusan etik yang diterbitkan oleh DKPP berasal dari dalam cita moral suatu negara dan keinginan untuk menjaga harga diri dan atau martabat institusi; sebagaimana pendapat Teguh Prasetyo yang menyatakan bahwa cita moral adalah refleksi dari nilai-nilai etika yang dimaksudkan untuk menjadi standar pemandu dalam bentuk infrastrukturisasi etik dan/atau peraturan etik (Prasetyo, 2019b). Keputusan etik seperti halnya keputusan DKPP sendiri menekankan pada kewajiban negara untuk senantiasa memenuhi hak-hak konstitusional atas dasar moralitas dari setiap warga negara (Weis, 2017). Sehingga, keputusan etik memberikan pemahaman bahwa tidak diperkenankan sesuatu hal melanggar hak-hak konstitusional masyarakat dengan cara apapun. Terlebih, penghormatan etika dalam bentuk peraturan maupun keputusan etik adalah salah satu konsekuensi moral untuk menjaga reputasi negara yang benar-benar merdeka dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dan tindakan-tindakan inkonstitusional.

Di sisi lain, keputusan DKPP yang berkarakter 'etis' didasarkan pula pada prinsip-prinsip manusia yang bersinggungan dengan kebudayaan setempat yang menasar pada menilai tindakan manusia; 'apakah' itu salah atau benar. Bukan hanya itu, keputusan etik merupakan refleksi dari pengambilan justifikasi yang didasarkan atas nilai dan prinsip moral yang hidup di masyarakat (Gyöngyi, 2020). Sehingga, hal tersebut tidaklah dapat dicapai oleh hukum yang hanyalah bangunan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (Geyh, 2019). Aspek etika dan moralitas akan menumbuhkan suatu daya harga diri manusia untuk senantiasa berdiri

secara mandiri atas martabat dirinya. Kehadiran infrastrukturisasi etik yang mewujudkan peraturan dan keputusan etik sebagaimana yang dilakukan oleh DKPP merupakan proses refleksi untuk menjamin terwujudnya (Anleu et al., 2020). Adanya infrastruktur etik diharapkan dapat menjadi titik referensi agar seluruh tindakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan didasarkan atas jiwa bangsa suatu negara.

Oleh karena itu, keputusan etik yang diterbitkan oleh institusi etik sebagaimana DKPP dibuat berdasarkan keyakinan atas suatu hal-hal yang baik dan dianggap penting yang berlaku secara konsisten dengan keyakinan tersebut pula (Luban, 2008). Maksudnya, kebaikan akan senantiasa dianggap kebaikan pada suatu lingkungan yang baik pula. Hadirnya berbagai keputusan etik sebenarnya menjadi salah satu bentuk bukti adanya pembangunan hukum yang dilakukan pada era masyarakat modern; manakala sistem hukum, keadilan publik, dan pelanggaran konstitusional senantiasa berkaitan erat dengan moralitas dan etika, khususnya dalam hal menentukan dan menegakkan hak dan kewajiban yang memenuhi unsur keadilan masyarakat (Radbruch, 2020). Oleh karena itu, dengan mengacu berbagai pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan putusan pengadilan etik sama dengan putusan pengadilan pada umumnya; hanya bidang dan ruang lingkupnya saja yang berbeda. Di sisi lain, putusan etik tentu diterbitkan oleh peradilan etik pula. Sehingga, penilaian terhadap suatu keputusan etik tidak dapat diuji oleh pengadilan non-etik

## **B. Enigma Hukum Dan Etika: Perspektif Keadilan Bermartabat**

Pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejatinya berkaitan dengan adanya upaya untuk menjaga kualitas serta integritas suatu institusi atau bidang pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pada hal ini, terdapat dua urgensi etika bagi institusi atau bidang pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan publik, yang meliputi penyelenggara negara maupun bukan penyelenggara negara, seperti halnya organisasi profesi. Pada analisis ini, urgensi etika lebih ditekankan pada penyelenggara negara karena dikaitkan dengan Putusan DKPP. Hal ini

dikarenakan DKPP merupakan lembaga penjaga etik bagi penyelenggara pemilu yang diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terutama bagi integritas serta netralitas institusi penyelenggara pemilu. Pertentangan antara etika dan hukum salah satunya terjadi pada kasus pengajuan Gugatan atas Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tersebut dikukuhkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022. Namun, Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 458 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu; diajukan gugatan kepada PTUN oleh Evi Novida Ginting. Pada akhirnya, PTUN mengabulkan gugatan Evi Novida melalui Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT. Putusan tersebut membatalkan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020; dan mewajibkan Presiden mencabut Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 serta merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Evi Novida Ginting sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017 – 2022 seperti semula sebelum diberhentikan.

Pada akhirnya, Presiden menetapkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 83/P Tahun 2020 tentang pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022. Sehingga, hingga hari ini terdapat dua putusan 'aktif'; yaitu Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT dan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang keduanya memiliki kekuatan final dan mengikat. Meninjau problematika di atas, sebenarnya dapat dianalisa menggunakan perspektif teori keadilan bermartabat. Perspektif teori keadilan bermartabat menekankan bahwa hukum memiliki empat fungsi dalam kehidupan bermasyarakat (Prasetyo, 2017b). *Pertama*, hukum sebagai kaidah dan kumpulan asas-asas yang

bercita moral menjadi pedoman sekaligus pengontrol kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, hukum yang berupa kaidah dan kumpulan asas-asas tersebut harus mampu menjadi penyelesaian suatu sengketa di masyarakat. *Ketiga*, hukum berorientasi pada sarana dan upaya untuk melakukan rekayasa sosial. *Keempat*, fungsi dan peran hukum untuk memelihara ketertiban sosial (*social order*). Jika dilihat secara saksama, Perspektif teori keadilan bermartabat memiliki persamaan dengan konsepsi sistem hukum dari Lawrence Friedman meskipun dengan beberapa perbedaan esensial bahwa teori keadilan bermartabat juga menekankan pada orientasi pada penggalian ideologi serta cita hukum bangsa untuk menjaga harmonisasi sosial di masyarakat.

Lebih lanjut, dalam teori keadilan bermartabat ditekankan bahwa kedudukan Pancasila adalah sebagai penuntun, pemandu, sekaligus sebagai norma dasar dan dasar filsafat dari teori keadilan bermartabat (Prasetyo, 2017a). Pancasila senantiasa diorientasikan sebagai nilai dan ideologi yang terbuka sebagai *Hetrecht staat in open verbinding met de werkelijkheid*; sehingga selalu memiliki nilai keterkaitan dengan realitas yang terjadi dengan idealitas yang telah melekat pada Pancasila sebagai norma dasar. Oleh karena itu, dalam melaksanakan keempat fungsi di atas; maka hukum harus mendasarkannya pada Pancasila sebagai norma dasar sekaligus sumber hukum dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga fungsi berdasarkan perspektif keadilan bermartabat dapat dijadikan sebagai pisau analisa berkenaan kasus penganuliran putusan etik sebagaimana kasus PTUN mengabulkan gugatan Evi Novida atas Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 melalui Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT.

Berdasarkan fungsi pertama dari teori keadilan bermartabat, maka seyogianya antara norma hukum dan etika haruslah berjalan bersama; serta tidak diperkenankan salah satunya lebih subordinat daripada yang lainnya. Apabila melihat pada kasus *a quo* berkenaan dengan Keputusan Presiden sebagai tindak lanjut Putusan DKPP justru dibatalkan oleh PTUN, maka seolah-olah PTUN menganggap bahwa norma hukum lebih tinggi daripada

norma etika. Padahal, apabila melihat pada fungsi hukum dalam teori keadilan bermartabat; maka seyogianya antara norma hukum dan norma etika memiliki kedudukan yang setara dan hanya berbeda dalam ranah penerapannya (Prasetyo, 2020). Oleh karena itu, putusan PTUN tersebut dapat dikatakan telah ‘mencampuri’ ranah norma etika yang seyogianya antara norma hukum dan norma etika konsisten dalam ranah masing-masing. Berdasarkan fungsi kedua dari teori keadilan bermartabat, maka hukum (dalam hal ini Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT) bukan hadir sebagai penyelesaian sengketa di masyarakat melainkan justru membuat potensi sengketa baru di masyarakat. Oleh sebab, Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang bersifat final dan mengikat -yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Presiden- dibatalkan oleh Putusan PTUN; maka, justru peradilan telah membatalkan putusan peradilan etik yang bersifat final dan mengikat.

Jika melihat ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; maka dipertegas bahwa,

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Apabila dilihat lebih lanjut, maka Keputusan Presiden sebagai tindak lanjut putusan peradilan etik DKPP tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara (*beschikking*).

Oleh karenanya, tentu perlu adanya rekonstruksi kedudukan hukum Keputusan Presiden pasca adanya DKPP. Menurut hemat penulis, pasca adanya DKPP, maka Keputusan Presiden dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (i) Keputusan Presiden yang merupakan keputusan administratif/keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang merupakan kewenangan dari

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (ii) Keputusan Presiden sebagai tindak lanjut putusan peradilan etik DKPP yang tidak dapat dikategorisasikan sebagai keputusan administratif/keputusan tata usaha negara (*beschikking*) sehingga bersifat final dan mengikat. Jika melihat pada kasus *a quo*, maka Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 yang dibatalkan oleh Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT adalah Keputusan Presiden yang merupakan tindak lanjut dari putusan peradilan etik DKPP; sehingga bukan merupakan keputusan administratif/keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Oleh karena itu, maka berdasarkan teori keadilan bermartabat maka putusan PTUN tidak memenuhi fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa di masyarakat akan tetapi justru seolah-olah menambah sengketa baru di masyarakat.

Kemudian, kasus *a quo* juga dapat dianalisa menggunakan dasar fungsi hukum keempat dalam teori keadilan bermartabat; yaitu memelihara ketertiban sosial. Jika melihat pada kasus *a quo*, maka hukum justru berpotensi menimbulkan kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Hal ini dikarenakan, Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT justru membatalkan putusan peradilan etik DKPP yang ditindaklanjuti oleh Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020. Kegagalan PTUN dalam menganalisis secara substantif Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 sebagai tindak lanjut putusan peradilan etik DKPP yaitu Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 juga berpotensi menciderai fungsi hukum dalam teori keadilan bermartabat; terutama dalam fungsi untuk menjaga ketertiban sosial. Seyogianya, untuk menjaga ketertiban sosial, maka norma hukum dan norma etika harus didudukkan secara setara serta memiliki ranah masing-masing. Sehingga, sifat final dan mengikat dari peradilan etika dapat diimplementasikan secara presisi tanpa adanya pembatalan dari putusan pengadilan (dalam hal ini PTUN). Dengan demikian, berdasarkan perspektif teori keadilan bermartabat; pembatalan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 sebagai tindak lanjut putusan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 sejatinya telah menciderai tiga fungsi dari hukum itu sendiri.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Kedudukan etika dalam instrumen hukum di Indonesia salah satunya telah diinstitusionalisasi dalam putusan DKPP. Pada sistem hukum Indonesia, putusan etik yang diterbitkan oleh DKPP sejatinya sederajat dengan putusan pengadilan. UUD NRI 1945 sebagai norma tertinggi juga menegaskan bahwa UUD NRI 1945 adalah rujukan tertinggi dalam norma hukum dan norma etika. Bilamana dikaitkan dengan Putusan DKPP yang secara esensial memiliki perbedaan dengan putusan hukum/peradilan pada umumnya, maka putusan peradilan etik DKPP yang bersifat final dan mengikat tidak dapat dibatalkan oleh putusan peradilan hukum; seperti halnya PTUN. Kasus pembatalan Keputusan Presiden sebagai tindak lanjut putusan peradilan etik DKPP sejatinya telah menciderai fungsi hukum dalam teori keadilan bermartabat.

##### B. Saran

Selayaknya harus dibedakan antara Keputusan Presiden yang dapat diuji keabsahannya secara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta Keputusan Presiden yang tidak dapat diuji keabsahannya secara hukum karena merupakan tindak lanjut putusan peradilan etik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anleu, S. R., Mack, K., Elek, J., & Rottman, D. (2020). Judicial Ethics, Everyday Work, and Emotion Management. *Journal of Law and Courts*, 8(1), 127–150. <https://doi.org/10.1086/703700>
- Arjona, C. S. (2019). The Usage of What Country: A Critical Analysis of Legal Ethics in Transnational Legal Practice. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 32(02), 259–283. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2019.15>
- Asshiddiqie, J. (2017). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Revisi). Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2018). Constitutional Adjudication and Democracy. *Journal of Constitutional Justice*, 5(2), 45–71. <https://doi.org/10.35215/jcj.2018.5.2.002>
- Asshiddiqie, J. (2020). Contemporary Issues on Constitutional Law. In *Advancing Rule of Law in a Global Context* (pp. 228–233). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9780429449031-28>
- Biagioli, M., & Buning, M. (2019). “Technologies of the law/ law as a technology.” *History of Science*, 57(1), 3–17. <https://doi.org/10.1177/0073275318816163>
- Brinkmann, M. (2020). Legitimate Power without Authority: The Transmission Model. *Law and Philosophy*, 39(2), 119–146. <https://doi.org/10.1007/s10982-019-09369-z>
- Cairns, H. (2019). *Legal Philosophy from Plato to Hegel*. Johns Hopkins University Press.
- Delacroix, S. (2017). Law and Habits. *Oxford Journal of Legal Studies*, 37(3), 660–686. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqx008>
- Duarte d’Almeida, L. (2021). What Is It to Apply the Law? *Law and Philosophy*. <https://doi.org/10.1007/s10982-021-09405-x>
- Economides, K., & de Rezende Alvim, J. L. (2020). Bar exams, legal ethics and the fight against corruption: lessons from Brazil. *Legal Ethics*, 23(1–2), 31–47. <https://doi.org/10.1080/1460728x.2020.1822098>
- Frost, M. (2004). Ethics and Global Governance: The Primacy of Constitutional Ethics. In *Global Governance in the Twenty-first Century* (pp. 41–66). Palgrave Macmillan UK. [https://doi.org/10.1057/9780230518698\\_3](https://doi.org/10.1057/9780230518698_3)
- Geyh, C. G. (2019). Judicial Ethics: A New Paradigm for a New Era. *St. Mary’s Journal on Legal Malpractice & Ethics*, 9(2), 239–255.

- Gyöngyi, P. (2020). The Obligation of Judges to Uphold Rules of Positive Law and Possibly Conflicting Ethical Values in Context. *Netherlands Journal of Legal Philosophy*, 49(2), 196–217. <https://doi.org/10.5553/NJLP/221307132020049002005>
- Himma, K. E., & Bix, B. (2017). Law and Morality. In K. E. Himma & B. Bix (Eds.), *Law and Morality*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315092003>
- Iovan, M. (2020). Analysis of the Connections Between Law and Morals, Between Customs and Contemporaneity. *Journal of Legal Studies*, 25(39), 57–68. <https://doi.org/10.2478/jles-2020-0004>
- Isra, S. (2019). *Sistem Pemerintahan Indonesia* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Johnson, L. D., & Koenig, M. L. (2020). Walk the Line: Aristotle and the Ethics of Narrative. *Nevada Law Journal*, 20(3), 1039–1074.
- Johnson, N. (2020). Legality's Law's Empire. *Law and Philosophy*, 39(3), 325–349. <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09374-7>
- Kramer, M. H. (2004). Responsibility in Law and Morality. *Philosophical Review*, 113(1), 133–135. <https://doi.org/10.1215/00318108-113-1-133>
- Luban, D. (2008). Lawfare and Legal Ethics in Guantánamo. *Stanford Law Review*, 60(6), 1981–2026.
- Lucy, W. (2020). Access to Justice and the Rule of Law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 40(2), 377–402. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa012>
- Lynch, G. E., & Perry, M. J. (1984). Constitutional Law as Moral Philosophy. *Columbia Law Review*, 84(2), 537. <https://doi.org/10.2307/1122347>
- Mak, E., Mackor, A. R., & van Domselaar, I. (2020). Rechterlijke onafhankelijkheid in het samenspel van constitutionele beginselen. *Netherlands Journal of Legal Philosophy*, 49(2), 133–142. <https://doi.org/10.5553/NJLP/221307132020049002001>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Kencana.
- MD, M. M. (2012). *Membangun Politik Hukum, Menengakkan Konstitusi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Menon, S. (2020). The Rule of Law, the International Legal Order, and the Foreign Policy of Small States. *Asian Journal of International Law*, 10(1), 50–67. <https://doi.org/10.1017/S2044251319000262>
- Morris, C. W. (1996). Well-Being, Reasons, and the Politics of Law Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics. Joseph Raz. *Ethics*, 106(4), 817–833. <https://doi.org/10.1086/233674>

- Noone, J. B. (1972). Rousseau's Theory of Natural Law as Conditional. *Journal of the History of Ideas*, 33(1), 23–42. <https://doi.org/10.2307/2709055>
- Parpworth, N. (2020a). *Constitutional and Administrative Law* (11th ed.). Oxford University Press.
- Parpworth, N. (2020b). Carrying a Flag in Support of a Proscribed Organisation: A Strict Liability Offence?: Pwr and others v Director of Public Prosecutions [2020]. *The Journal of Criminal Law*, 84(4), 396–400. <https://doi.org/10.1177/0022018320946886>
- Pojanowski, J. (2021). Reevaluating Legal Theory. *Yale Law Journal*, 130(6), 1288–1651.
- Posner, R. A. (1998). The Problematics of Moral and Legal Theory. *Harvard Law Review*, 111(7), 1637. <https://doi.org/10.2307/1342477>
- Prasetyo, T. (2017a). *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Nusa Media.
- Prasetyo, T. (2017b). *Pembaharuan Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Setara Press.
- Prasetyo, T. (2017c). *Pemilu Bermartabat Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi*. Rajawali Press.
- Prasetyo, T. (2019a). *Pemilu dan Etika Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat*. Nusa Media.
- Prasetyo, T. (2019b). *Pemilu dan Etika Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat*. Nusamedia.
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum dan Teori Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusa Media.
- Priel, D. (2019). Law as a Social Construction and Conceptual Legal Theory. *Law and Philosophy*, 38(3), 267–287. <https://doi.org/10.1007/s10982-019-09349-3>
- Qamar, N., & Salle. (2019). *Etika dan Moral Profesi Hukum: Ethos and Mores Profession of Law*. CV SIGn.
- Radbruch, G. (2020). Law's Image of the Human. *Oxford Journal of Legal Studies*, 40(4), 667–681. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa026>
- Rhode, D. L., Luban, D., Cummings, S. L., & Engstrom, N. F. (2020). *Legal Ethics* (8th ed.). West Academic.
- Riley, P. (2009). The Legal Philosophy of Jean-Jacques Rousseau. In *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence* (pp. 533–551). Springer Netherlands. [https://doi.org/10.1007/978-90-481-2964-5\\_19](https://doi.org/10.1007/978-90-481-2964-5_19)

- Shaw, E. (2019). Justice Without Moral Responsibility? *Journal of Information Ethics*, 28(1).
- Sidorenko, E. L., & Von Arx, P. (2020). Transformation of law in the context of digitalization: defining the correct priorities. *Digital Law Journal*, 1(1), 24–38. <https://doi.org/10.38044/DLJ-2020-1-1-24-38>
- Šimonis, M. (2017). THE ROLE OF JUDICIAL ETHICS IN COURT ADMINISTRATION: FROM SETTING THE OBJECTIVES TO PRACTICAL IMPLEMENTATION. *Baltic Journal of Law & Politics*, 10(1), 90–123.
- Sinnott, G. (2020). CONSTITUTIONAL LAW AND THE LIMITS OF RAWLSIAN LIBERTY. *Legal Theory*, 26(2), 124–155. <https://doi.org/10.1017/S1352325220000178>
- Steel, S. (2021). On the Moral Necessity of Tort Law: The Fairness Argument. *Oxford Journal of Legal Studies*, 41(1), 192–218. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa045>
- Thompson, J. C. (2019). Law's Autonomy and Moral Reason. *Laws*, 8(1), 6. <https://doi.org/10.3390/laws8010006>
- Waluchow, W. (2002). In Pursuit of Pragmatic Legal Theory. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 15(1), 125–152. <https://doi.org/10.1017/S0841820900002496>
- Weis, L. K. (2017). Constitutional Directive Principles. *Oxford Journal of Legal Studies*, 37(4), 916–945. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqx015>
- Woozley, A. D., & Fuller, L. L. (1966). The Morality of Law. *The Philosophical Quarterly*, 16(62), 89. <https://doi.org/10.2307/2217903>
- Wormser, I. M. (1933). Legal Ethics in Theory and in Practice. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 167(1), 193–200. <https://doi.org/10.1177/000271623316700119>
- Yasin, R. (2019). POLITICAL ETHICS IN INDONESIAN ELECTION: THE ROLE OF ELECTION HUMAN RESOURCES COUNCIL (DKPP) TO FULFILL ELECTION INTEGRITY. *Jurnal Etika Dan Pemilu*, 5(1), 50–61.